



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN LEMBAGA ADAT DULOHUPA
KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga adat di Daerah memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat budaya di Daerah yang merupakan bagian dari upaya untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan wajib Pemerintah Daerah adalah urusan dibidang kebudayaan meliputi pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, dan pembinaan lembaga adat di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat Dulohupa Kota Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA ADAT DULOHUPA KOTA GORONTALO





BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Gorontalo dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo;
4. Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat, dan memiliki sanksi sosial;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

5. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari;
6. Lembaga Adat Dulohupa adalah Lembaga Adat Dulohupa Kota Gorontalo;
7. Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya Gorontalo dan adat lain yang ada didaerah;
8. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat dan adat istiadat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun-temurun sehingga tetap menjadi khasanah budaya daerah;
9. Pemberdayaan adalah upaya-upaya untuk membangun kemandirian dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan daerah dan berguna bagi masyarakat sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman;
10. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut;
11. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung;
12. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.
13. Lambang Lembaga Adat Dulohupa dijadikan dasar pembuatan pataka dan tanda pengenal organisasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar pembentukan dan pedoman penyelenggaraan Lembaga Adat Dulohupa di Kota Gorontalo.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menjaga eksistensi lembaga adat dulohupa sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Kota Gorontalo.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Pembentukan dan Susunan Organisasi;
- b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
- c. Wewenang dan Kewajiban Lembaga Adat Dulohupa;
- d. Keanggotaan, Masa Bhakti Dan Syarat Keanggotaan;
- e. Berakhirnya Keanggotaan Lembaga Adat Dulohupa Kota Gorontalo;
- f. Lambang Lembaga Adat Dulohupa;
- g. Sumber Pembiayaan; dan
- h. Pembinaan, Pengawasan dan Polaporan.





BAB III
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Lembaga Adat Dulohupa Kota Gorontalo.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Adat Dulohupa Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebagai berikut:
 - a. Lahidiya (Dewan Kehormatan);
 - b. Patila (Pelindung);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. Titimenga (Penasehat);
 - d. Tolornato (Pengawas);
 - e. Ketua Umum;
 - f. Wakil Ketua;
 - g. Sekretaris;
 - h. Bendahara;
 - i. Bidang-Bidang :
 - 1. Bidang Didito/Dilito/Ayito;
 - 2. Bidang Huhutu/Pohutu/Dembingo; dan
 - 3. Bidang Etika Adat dan Budaya (Ayuwa/Huntingo).
- (2) Pengurus Organisasi Lembaga Adat Dulohupa Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan melalui musyawarah adat dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Gorontalo.

BAB IV





KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Lembaga Adat Dulohupa berkedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan atau permusyawaratan/permufakatan pada satuan masyarakat yang menjalankan adat istiadat dan budaya diluar susunan organisasi pemerintah.
- (2) Lembaga Adat Dulohupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada Pemerintah Daerah.
- (3) Lembaga adat Dulohupa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah, pemerintah Kecamatan dan/atau Kelurahan dalam pelaksanaan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah.

Pasal 8

Lembaga Adat Dulohupa mempunyai tugas membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar lembaga adat dengan Pemerintah Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 9

Lembaga Adat Dulohupa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:

- a. melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di Kota Gorontalo yang berfalsafah Adati Hula Hula'a to Sara'a, Sara'a Hula Hula'a to Qur'ani (adat Bersendikan Syara'a, Syara'a Bersendikan Al-Qur'an) dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- b. menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah serta menyelesaikan perbedaan yang menyangkut adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur adat budaya dan agama;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap hal-hal yang berkenaan dengan aturan/norma adat dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tatanan Adati Hula Hula'a to Sara'a, Sara'a Hula Hula'a to Qur'ani (adat Bersendikan Syara'a, Syara' Bersendikan Al-Qur'an) ; dan
- f. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara lembaga adat, pemangku adat, pemuka adat atau sebutan lainnya dengan aparat pemerintah Daerah.





BAB V

WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT DULOHUPA

Pasal 10

Lembaga adat Dulohupa berwenang:

- a. memfasilitasi masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat setempat;
- b. mengelola hak dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. melaksanakan musyawarah adat dalam menyelesaikan perbedaan yang menyangkut perkara adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
- d. menyampaikan usulan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Lembaga adat Dulohupa wajib:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila;
- b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis; dan
- c. menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa.

Pasal 12

Usulan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d, disampaikan oleh ketua lembaga adat Dulohupa kepada:

- a. Camat dan lurah untuk program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya tingkat kelurahan; dan
- b. Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya untuk program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya tingkat Kota Gorontalo.

BAB VI





KEANGGOTAAN, MASA BHAKTI DAN SYARAT KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Keanggotaan lembaga adat Dulohupa dipilih secara musyawarah dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.
- (2) Jumlah anggota lembaga adat Dulohupa paling banyak 9 orang dan berjumlah ganjil.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 14

- (1) Pemilihan anggota lembaga adat Dulohupa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Kota Gorontalo.
- (2) Pemilihan anggota lembaga adat Dulohupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Gorontalo.

Pasal 15

- (1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dituangkan dalam berita acara.
- (2) Penetapan pengangkatan keanggotaan Lembaga Adat Dulohupa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Masa Bhakti

Pasal 16

- (1) Masa bhakti kepengurusan Lembaga Adat Dulohupa adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.
- (2) Khusus masa bhakti Ketua Lembaga Adat Dulohupa adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 2 periode.

Bagian Ketiga

Syarat Keanggotaan

Pasal 17





Syarat Keanggotaan Lembaga Adat Dulohupa meliputi:

- a. Syarat Umum; dan
- b. Syarat Khusus.

Pasal 18

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a terdiri dari :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
- d. Penduduk Kota Gorontalo;
- e. Memahami adat Kota Gorontalo dan fasih berbahasa Gorontalo;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Memiliki Akhlak terpuji dan keteladanan;
- h. Tidak menjadi pengurus, anggota dan/atau simpatisan partai politik;
- i. Tidak sedang tersangkut kasus hukum negara atau adat;
- j. Berusia paling rendah 30 (tiga Puluh) tahun.

Pasal 19

Syarat Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b terdiri dari:

- a. Cerdas dan berwawasan luas;
- b. Arif dan bijaksana;
- c. Peka, sigap, tanggap dan responsif; dan
- d. Jujur, adil, tulus dan ikhlas.

BAB VII

BERAKHIRNYA KEANGGOTAN LEMBAGA ADAT DULOHUPA
KOTA GORONTALO

Pasal 20





Berakhirnya keanggotaan kelembagaan adat dulohupa, apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; dan
- c. Diberhentikan.

Pasal 21

Diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, karena:

- a. Berakhirnya masa jabantanya;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Melakukan perbuatan tercela; dan
- d. Melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.

BAB VIII LAMBANG LEMBAGA ADAT DULOHUPA

Pasal 22

Lambang Lembaga Adat Dulohupa terdiri dari :

- a. Bentuk Lambang Adat Dulohupa; dan
- b. Makna Lambang Adat Dulohupa.





Pasal 23

Lambang Lembaga Adat Dulohupa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan lembaga adat dulohupa berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. hasil usaha lembaga adat Dulohupa yang berkaitan dengan pelestarian adat;
 - c. bantuan/sumbangan masyarakat; dan
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan biaya lembaga adat Dulohupa harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam hal melaksanakan pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lembaga adat Dulohupa menggunakan rekening pada bank nasional atau bank daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 25

- (1) Dalam hal lembaga adat Dulohupa menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, lembaga adat Dulohupa wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
- (2) Sumber keuangan lembaga adat Dulohupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN POLAPORAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan Lembaga Adat Dulohupa dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan.

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), meliputi:

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Dulohupa;
- b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Adat Dulohupa;

Pasal 28





Lembaga Adat Dulohupa secara berkala melaporkan kegiatan dan keuangannya kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Kebudayaan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota Gorontalo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 3 April 2020

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal, 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR .10

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
